



**BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(BPMIGAS)**

40
10

SURAT KEPUTUSAN

Nomor KEP- 0043/BP00000/2009/S0

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG JENIS-JENIS BIAYA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK
DAN GAS BUMI YANG TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN
KEPADA KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA**

KEPALA BPMIGAS

- Menimbang :**
- a. bahwa Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral telah menetapkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama pada tanggal 30 Juni 2008 (Permen 22/2008),
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diatur bahwa BPMIGAS bertugas melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama.
 - c. bahwa untuk mengimplementasikan Permen 22/2008 tersebut, BPMIGAS sebagai pengawas dan pengendali kegiatan usaha hulu migas perlu menerbitkan sebuah pedoman yang menjelaskan lebih lanjut hal-hal yang telah diatur dalam Permen 22/2008 tersebut sehingga dapat dipahami dan dijadikan rujukan bersama oleh pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
 - d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan ini.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi;
 4. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2008;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Kepala BPMIGAS tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

/PERTAMA : Penjelasan ...



**BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
(BPMIGAS)**

5/10

- 2 -


Surat Keputusan
Nomor KEP- 0043 /BP00000/2009/SO

- PERTAMA** : Penjelasan lebih lanjut mengenai jenis-jenis biaya kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang tidak dapat dikembalikan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Permen 22/2008 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Untuk biaya-biaya yang timbul terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dikategorikan tidak mendapat pengembalian biaya (*non cost recovery*) seperti biaya untuk pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat (*community development*), namun telah mendapatkan persetujuan dari BPMIGAS sebelum tanggal ditetapkannya Permen 22/2008, biaya tersebut dapat dikembalikan kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (*cost recovery*).
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal berlakunya Permen 22/2008.

Surat Keputusan ini dibuat dan diberikan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, segala sesuatunya akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Juni 2009

Kepala BPMIGAS



Priyono

**PENJELASAN TENTANG
JENIS-JENIS BIAYA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
YANG TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN KEPADA
KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 22 TAHUN 2008**

1. Biaya yang timbul terkait dengan kepentingan pribadi pekerja Kontraktor Kontrak Kerja Sama, yang pengeluaran biayanya dilakukan tidak sesuai dengan Pedoman Tata Kerja No. 018/PTK/X/2008.
2. Biaya yang timbul terkait dengan pemberian insentif kepada karyawan Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang berupa *Long Term Incentive Plan* (LTIP) atau insentif lain yang sejenis, yang pengeluaran biayanya dilakukan tidak sesuai dengan Pedoman Tata Kerja No. 018/PTK/X/2008.
3. Biaya yang timbul terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing/*expatriate* yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pedoman Tata Kerja No. 018/PTK/X/2008.
4. Biaya yang timbul terkait dengan penggunaan konsultan hukum yang tidak ada hubungannya dengan operasi Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan dilakukan dengan proses yang tidak sesuai dengan Pedoman Tata Kerja No. 028/PTK/XII/2007.
5. Biaya yang timbul terkait dengan penggunaan konsultan pajak (termasuk biaya Konsultan Pajak untuk urusan administrasi, perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Badan pasal 25 dan pasal 29), kecuali untuk biaya penggunaan konsultan pajak yang terkait dengan sengketa perpajakan dengan kantor pajak di Indonesia dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama dimenangkan dalam sengketa.
6. Yang dimaksud dengan kesalahan yang disengaja terkait dengan pemasaran minyak dan gas bumi adalah tindakan atau perbuatan Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam pemasaran minyak dan gas bumi yang dapat dikategorikan sebagai *Willful Misconduct* serta tidak sesuai dengan *Reasonable and Prudent Operator* dengan pengertian sebagaimana dimaksud dalam lampiran penjelasan ini.
7. Biaya yang timbul terkait dengan hubungan masyarakat (*public relations*) yang dikeluarkan tanpa ada suatu batasan tertentu, baik jenis maupun jumlahnya tanpa disertai dengan daftar nominatif penerima manfaat, yang pengeluaran biayanya dilakukan tidak sesuai dengan Pedoman Tata Kerja No. 017/PTK/III/2005 dan Pedoman Tata Kerja No. 018/PTK/X/2008.
8. Biaya berikut tidak dikategorikan sebagai biaya *community development*, yaitu:
 - a. biaya pembangunan infrastruktur operasi;
 - b. kompensasi dan ganti rugi kepada masyarakat;
 - c. pengeluaran yang berkaitan dengan perijinan;

- d. biaya yang berkaitan dengan kepatuhan peraturan (misalnya: pemenuhan komitmen AMDAL).
9. Biaya yang timbul terkait dengan pencadangan dana untuk *abandonment* dan *site restoration* yang disimpan pada rekening Kontraktor Kontrak Kerja Sama, kecuali:
 - a. dana tersebut disimpan dalam suatu rekening yang dikontrol bersama-sama oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan BPMIGAS di Bank milik Pemerintah.
 - b. penyimpanan dan pengelolaan dana tersebut harus sesuai dengan pedoman tata kerja yang dikeluarkan oleh BPMIGAS.
10. Biaya yang timbul terkait dengan semua jenis pelatihan teknis (*technical training*) untuk TKA/*expatriate* yang pengeluaran biayanya dilakukan tidak sesuai dengan Pedoman Tata Kerja No. 018/PTK/X/2008.
11. Biaya yang timbul terkait dengan merger dan akuisisi, antara lain adalah:
 - a. biaya personel dan konsultan yang berkaitan dengan *due diligence*;
 - b. biaya-biaya eksternal untuk *press release*, promosi, pergantian logo perusahaan;
 - c. biaya-biaya yang terkait dengan *separation program* dan *retention program*, biaya-biaya yang berkaitan dengan penggantian sistem *information technology* (sepanjang sistem yang lama belum sepenuhnya didepresiasi), biaya-biaya yang terkait dengan perpindahan kantor, biaya-biaya yang timbul karena perubahan kebijakan tentang proyek-proyek yang sedang berjalan, kecuali biaya-biaya yang dikeluarkan tersebut dalam angka 11 huruf c ini disetujui terlebih dahulu oleh BPMIGAS.
12. Cukup jelas.
13. Cukup jelas.
14. Cukup jelas.
15. Yang dimaksud dengan kesalahan dalam perencanaan adalah tindakan atau perbuatan Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam menyusun rencana yang dapat dikategorikan sebagai *Gross Negligence* atau *Willful Misconduct* dengan pengertian sebagaimana dimaksud dalam lampiran penjelasan ini
16. a. Yang dimaksud dengan PIS adalah saat dimana suatu fasilitas produksi/peralatan telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - (1) Kontraktor Kontrak Kerja Sama telah memperoleh izin-izin pengoperasian dan sertifikasi (termasuk sertifikasi cadangan) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - (2) dapat beroperasi sesuai dengan kapasitas produksi yang direncanakan sebagaimana telah disetujui oleh BPMIGAS. Dalam hal kemampuan produksi sumur belum dapat mencapai *peak production* dan/atau terdapat strategi *pre-investment* untuk masa yang akan datang, maka pembuktian kapasitas produksi dapat dilakukan dengan metode simulasi atas fasilitas terpasang;



Lampiran Surat Keputusan

Nomor : KEP-0043 /BP00000/2009/SO

Tanggal : 10 Juni 2009

8
to

- (3) telah dibuktikan bahwa unjuk kerja fasilitas produksi yang dibangun telah memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai dengan persetujuan BPMIGAS. Dalam hal karakteristik hidrokarbon berbeda dengan asumsi yang disepakati, maka pembuktian dapat dilakukan dengan hasil pengujian unjuk kerja masing-masing peralatan terhadap asumsi karakteristik yang disetujui/disepakati BPMIGAS pada proses evaluasi usulan proyek;
 - (4) seluruh *spare parts* yang dijanjikan dalam kontrak telah tersedia, tersimpan dalam gudang, berada dalam kondisi baik dan siap pakai;
 - (5) seluruh surplus material telah dicatat dan dilaporkan ke BPMIGAS;
 - (6) telah diterbitkan berita acara serah terima (*hand over certificate*) dari penanggungjawab proyek kepada penanggungjawab operasi;
- b. Umur ekonomis adalah proyeksi masa penggunaan fasilitas (dimaksud) berdasarkan persetujuan Proyek.
 - c. Yang dimaksud dengan kelalaian Kontraktor Kontrak Kerja Sama adalah tindakan atau perbuatan Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang dapat dikategorikan sebagai *Gross Negligence* atau *Willful Misconduct* dengan pengertian sebagaimana dimaksud dalam lampiran penjelasan ini.
 - d. Fasilitas produksi/peralatan yang telah memenuhi syarat PIS dapat melakukan pembebanan *cost recovery* dengan ketentuan:
 - (1) perhitungan depresiasi didasarkan pada realisasi biaya pelaksanaan proyek konstruksi fasilitas produksi. Pembebanan dimaksud dapat dikoreksi pada proses *Authorization For Expenditure close out* bilamana terdapat biaya yang dianggap tidak dapat dibebankan;
 - (2) dalam hal realisasi biaya melebihi persetujuan *Authorization For Expenditure*, maka sisa biaya tersebut dapat diperhitungkan setelah persetujuan *Authorization For Expenditure close out*.
 - e. Sebagian biaya konstruksi fasilitas produksi/peralatan tidak dapat dibebankan sebagai *cost recovery* dalam hal:
 - (1) tidak dapat membuktikan bahwa kapasitas fasilitas produksi memenuhi target yang disepakati sehingga pembebanan hanya dapat dilakukan proporsional terhadap kapasitas terbukti;
 - (2) tidak dapat membuktikan bahwa unjuk kerja fasilitas produksi memenuhi kriteria yang ditetapkan sehingga pembebanan hanya dapat dilakukan proporsional terhadap unjuk kerja terbukti;
 - (3) pada masa konstruksi terjadi perbaikan/pembuatan ulang/penggantian seluruh dan/atau sebagian fasilitas produksi yang termasuk dalam pertanggung jawaban asuransi *construction all risk*;
 - (4) pada masa garansi terjadi kerusakan akibat kesalahan fabrikasi/*manufacturing*, maka biaya perbaikan ataupun penggantian menjadi tanggung jawab kontraktor penyedia barang/jasa.

17. Cukup jelas.



Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : KEP- 0043 /BP00000/2009/SO
 Tanggal : 10 Juni 2009

9/10

**LAMPIRAN
 PENJELASAN TENTANG
 JENIS-JENIS BIAYA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
 YANG TIDAK DAPAT DIKEMBALIKAN KEPADA
 KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA
 SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR 22 TAHUN 2008**

Pengertian *Willful Misconduct*, *Gross Negligence* serta *Reasonable and Prudent Operator* adalah sebagai berikut:

Dalam bahasa Inggris:	Dalam bahasa Indonesia:
<p><i>Gross Negligence or Willful Misconduct</i> means any act or omission by Contractor's senior management or senior supervisory personnel which (i) was intended to cause or which was in reckless disregard of, or wanton in indifference to, the harmful consequences such person, knew or should have known, such act or omission would have on the safety or property of another person or entity or (ii) seriously deviates from a diligent course of action and which is in reckless disregard of or indifference to harmful consequences.</p>	<p>Kelalaian Berat atau Perbuatan Salah Yang Disengaja adalah setiap tindakan yang disengaja atau kecerobohan yang dilakukan oleh manajemen atau pejabat senior dari Kontraktor yang, (i) dimaksudkan untuk menyebabkan, atau yang dalam pengabaianya yang fatal, atau tindakan pengabaian atas ketidakpeduliannya, terhadap konsekuensi yang di ketahui merugikan orang, atau yang seharusnya ia ketahui, akibat perbuatan atau kegagalan tersebut terhadap keamanan atau kepemilikan orang atau badan lain atau (ii) secara fatal melanggar standar kehati-hatian yang dalam pengabaianya atau ketidakpeduliannya yang fatal mengakibatkan konsekuensi yang merugikan.</p>
<p><i>Reasonable and Prudent Operator</i> shall mean a Party seeking in good faith to perform its contractual obligations and in so doing and in the general conduct of its undertaking, exercising that degree of skill, diligence, prudence and foresight which would reasonably and ordinarily be expected from a skilled and experienced international operator complying with all applicable laws engaged in the same type of undertaking under the same or similar</p>	<p>Operator Yang Berhati-hati dan Masuk Akal adalah pihak yang dengan itikad baik melakukan kewajiban kontraktualnya dan dalam melakukan hal tersebut serta dalam keseluruhan pelaksanaan dari tanggung jawabnya, mengimplementasikan skala keahlian, ketelitian, kehati-hatian serta pemikiran ke masa depan yang dapat diterima dan biasanya diharapkan dari operator internasional yang memiliki keahlian dan pengalaman serta</p>



60
60

Lampiran Surat Keputusan
Nomor : KEP-0043 /BP00000/2009/SO
Tanggal : 10 Juni 2009

<p><i>circumstances and conditions and the expression "standard of a Reasonable and Prudent Operator" shall be construed accordingly.</i></p>	<p>mentaatı semua hukum yang berlaku terkait dengan jenis pertanggungjawaban yang sama dibawah situasi dan kondisi yang sama atau serupa dan pernyataan "ukuran dari Operator Yang Berhati-hati dan Masuk Akal" harus diinterpretasikan sesuai dengan itu.</p>
---	--



Lampiran Surat

Nomor : 519 /BPE0000/2009/SO

Tanggal : 12 Juni 2009

2/10

1. ANADARKO INDONESIA CO.
2. ASIA PETROLEUM DEVELOPMENT LTD.
3. BP INDONESIA
4. BOB PT. BUMI SIAK PUSAKO - PERTAMINA HULU
5. BONTANG EXPLORATION CO. PTE.LTD
6. CAMAR RESOURCES CANADA INC.
7. CHEVRON INDONESIA COMPANY
8. CITIC SERAM ENERGY LIMITED
9. CNOOC SOUTHEAST SUMATERA LTD.
10. CONOCOPHILLIPS INDONESIA
11. CONTINENTAL - GEOPETRO (BENGARA - II) LTD.
12. ELNUSA BANGKANAI ENERGY LTD.
13. ENDEAVOUR ENERGY (BENGKULU) PTY. LTD.
14. ENERGY EQUITY EPIC (SENGKANG) PTY LTD.
15. ENI INDONESIA LTD.
16. EXXONMOBIL OIL INDONESIA, INC.
17. GENTING OIL NATUNA PTE. LTD.
18. GREENSTARS ASSETS LTD.
19. HALMAHERA PETROLEUM LTD.
20. HESS (INDONESIA-PANGKAH) LTD.
21. HUSKY OIL LTD.
22. INPAROL PTE. LTD.
23. INPEX CORPORATION
24. IRIAN PETROLEUM LTD.
25. JAPAN PETROLEUM EXPLORATION CO. LTD.
26. JOB PERTAMINA- CONOCOPHLLIPS (SAKAKEMANG) LTD
27. JOB PERTAMINA - COSTA INTERNATIONAL GROUP LTD.
28. JOB PERTAMINA - GOLDEN SPIKE INDONESIA LTD.
29. JOB PERTAMINA - GOLDEN SPIKE SOUTH SUMATRA LTD.
30. JOB PERTAMINA - HESS JAMBI MERANG
31. JOB PERTAMINA - MEDCO E&P SIMENGGARIS
32. JOB PERTAMINA - MEDCO E&P TOMORI SULAWESI
33. JOB PERTAMINA - MOBIL LANGSA INC.
34. JOB PERTAMINA - PETROCHINA EAST JAVA
35. JOB PERTAMINA - PETROCHINA SALAWATI
36. JOB PERTAMINA - TALISMAN (OGAN KOMERING) LTD.
37. KALILA (BENTU) LTD.
38. KALREZ PETROLEUM SERAM LTD.
39. KANGEAN ENERGY INDONESIA
40. KODECO ENERGY CO. LTD.
41. KONDUR PETROLEUM S.A
42. KOREA NATIONAL OIL CORPORATION
43. LAPINDO BRANTAS INC.
44. LUNDIN B.V
45. MARAJA YAPEN ENERGY LTD.
46. MARATHON INTERNATIONAL PETROLEUM INDONESIA LTD.
47. MITRA ENERGY (INDONESIA SIBARU) LTD.
48. MOBIL CEPU LTD.
49. NATIONS PETROLEUM B.V
50. ORNA INTERNATIONAL LTD.
51. PEARL OIL LTD.
52. PERMINTRACER PETROLEUM LTD.

2
10

Lampiran Surat

Nomor : 519/BPE0000/2009/S0

Tanggal : 12 Juni 2009

- | | |
|---|---------------------------------|
| 53. PETROCHINA INTERNATIONAL COMPANIES IN INDONESIA | 78. TALISMAN (ASIA) LTD. |
| 54. PETRONAS CARIGALI BERRHAD LTD. | 79. TATELY N.V |
| 55. PETROSELAT LTD. | 80. TOTAL E&P INDONESIA |
| 56. PREMIER OIL NATUNA SEA LTD. | 81. TRANSWORLD EXPLORATION LTD. |
| 57. PROVIDENT INDONESIA ENERGY LLC. | 82. VICO INDONESIA |
| 58. PT BUMI PARAHYANGAN RANHIL ENERGIA CITARUM | 83. ZATAREX N.V |
| 59. PT. BUNGA MAS ENERGI | 84. ZODAN N.V |
| 60. PT. CAHAYA BATURAJA | 85. ZUDAVI N.V |
| 61. PT. CHEVRON PASIFIC INDONESIA | |
| 62. PT. EASCO EAST SEPANJANG | |
| 63. PT. KUTAI ETAM PETROLEUM | |
| 64. PT MEDCO E&P INDONESIA | |
| 65. PT. ODERA ENERGY KARANG AGUNG | |
| 66. PT. PANDAWA PRIMA LESTARI | |
| 67. PT. PERTAMINA EP | |
| 68. PT. SELE RAYA MERANGIN DUA | |
| 69. PT. SUMATERA PERSADA ENERGI | |
| 70. PT. TIARA BUMI PETROLEUM | |
| 71. PT. TROPIK ENERGI PANDAN | |
| 72. SANTOS (SAMPANG) LTD. | |
| 73. SANYEN OIL AND GAS PTE. LTD. | |
| 74. SHELL COMPANIES IN INDONESIA | |
| 75. SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM E&P CORPORATION | |
| 76. SOUTH MADURA EXPLORATION CO. PTY. LTD. | |
| 77. STAR ENERGY LTD. | |